

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK 722 /J14.18/KP.02.03/1997
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur I dari daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat setingkat lebih tinggi ;
b. bahwa formasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan untuk menaikkan pangkat tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974-(Lembaran Negara Tahun 1974 No.55)
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 26 tahun 1975 (Nomor 26);
b. Nomor 7 tahun 1977 Jis PP.No.51 Tahun 1992 dan PP.No.15 Tahun 1993;
c. Nomor 3 tahun 1980;
d. Nomor 30 Tahun 1980;
Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974; d. Nomor 59/M Tahun 1978;
b. Nomor 45 Tahun 1974; e. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 7 Tahun 1977; f. Nomor 30 Tahun 1985;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 079/0 Tahun 1975 tanggal 17 April 1975;
b. Nomor 094/0 Tahun 1975, tanggal 14 Mei 1975; -
c. Nomor 031/P/1984 dan Nomor 032/P/1984, tanggal 7 Februari 1984;
5. Kep.Menpan. Nomor 19/MENPAN/1987, tanggal 20 Mei 1987;
6. Persetujuan Kepala B.A.K.N. sebagaimana tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran keputusan ini;
7. Surat Mendikbud.RI.Nomor.31600/A2.14.2/KP/1997 Tanggal,7-3-1997

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala B.A.K.N.Nomor 12/SE/1975, tanggal,14 Oktober 1974;

K E R U T U S A N

- Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur I, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 12, diangkat dalam pangkat/golongan seperti tertera dalam lajur 8 dan 9,dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana ditetapkan dalam lajur 11 lampiran Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 24 Juni 1997

AN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Rjs. Kepala Biro Administrasi Umum
dan Hubungan Univ.Udayana
NIP. 120346073

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Departemen Keuangan;
 - a. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
 - b. Direktur Perbendaharaan Negara dan TtA. di Jakarta;
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan di Denpasar JX
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara:
 - a. di Jakarta.
 - b. Biro T.U.K. di Jakarta.
 - c. Biro Pensiun dan Tunjangan di Bandung
4. Perusahaan Taspen di Jakarta
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Inspektur Jenderal (Bidang Kepegawaian) di Jakarta
 - b. Kepala Biro Kepegawaian(Bagian Umum dan Bag. Mutasi Peg.Eduk)di Jakarta
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta
 - d. Bagian Keuangan Universitas Udayana di Bukit Jimbaran
 - e. Bagian Kepegawaian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran
 - f. Dekan Fak.Pertanian Univ.Udayana di Bukit Jimbaran.
 - g. Kepala Puskow. Universitas Udayana di Bukit Jimbaran

PELIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
PFH/ad/wso

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL : 24 Juni 1997

NOMOR : SK. 722/J14.18/C.02.03/1997

N a m a		1	IR. I WAYAN NUARSA
Tempat, Tanggal lahir			Gunaksa, 11 Mei 1968
NIP/KARPEG		2	132049544 / G. 022195
L A M A	Pangkat	3	Penata Muda/Ass.Ahli Madya
	Golongan	4	III/a
	Masa kerja	5	4 Tahun 1 Bulan
	Gaji Pokok	6	Rp. 178.200,-(Seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
	Terhitung	7	1 Maret 1993
B A R U	Pangkat	8	Penata Muda Tk.I / Ass.Ahli
	Golongan	9	III/b
	Masa kerja	10	4 Tahun 1 Bulan
	Gaji Pokok	11	Rp. 183.600,-(Seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
	Terhitung	12	1 April 1997
Persetujuan Kepala BAKN.		13	Nomor : I-2100371909 Tanggal : 31 Maret 1997
Masa kerja untuk Kenaikan gaji berikutnya		14	-- Tahun 1 Bulan
Keputusan terakhir Tanggal dan nomor		15	Mendikbud.RI No. 26147/A2.IV.1/C/1993 Tgl.5 Mei 1993
Keterangan		16	a.Kantor Perbendaharaan Negara di Denpasar b.Pendidikan: Sarjana Pertanian Unud tgl. 4-2-1992 c.Tunjangan Jabatan Pendidik sebesar Rp.180.000,- berdasarkan Kepres.No.26 Tahun 1993



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pis. Kepala Biro Administrasi Umum
Kantor Wilayah Univ.Udayana

A. K a
NIP. 130346073